

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintah desa atau yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selain itu kepala desa juga dibantu oleh Sekretaris Desa (SekDes) mempunyai peran penting di masyarakat. Sebagai abdi masyarakat sekretaris desa mempunyai tugas ganda,di samping harus melaksanakan tugas administrasi pemerintahan sekretaris desa juga harus bertanggungjawab terhadap pelayanan prima kepada masyarakat. Sekretaris desa juga merupakan jabatan yang penuh tantangan karena dalam melaksanakan tugasnya diperlukan kemampuan administrative dan juga sikap yang arif serta bijaksana dan tanggungjawab karena

senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat desa, sehingga kebersamaan dan kerjasama yang baik dengan kepala desa serta perangkat desa lainnya harus senantiasa berhubungan.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah, karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. Dengan demikian desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi focus terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintahan sehingga sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Dengan di sahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan, “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh

pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya di tetapkan APBDesa.

Kepala desa diwajibkan mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya, Pertanggungjawaban meliputi :

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan ;
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan;
3. Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebut bahwa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baiak (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Kinerja Keuangan adalah Usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang tidak konsisten dan sesuai dengan standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Lebih penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang mereka miliki.

Desa Nagori Purba Dolok adalah nama satu wilayah di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun berjumlah 401 KK dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Dimana penduduk Desa Nagori Purba Dolok berjumlah 1.756 penduduk jiwa.

Pada saat sekarang ini banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti rendahnya sumber daya manusia, rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah desa, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah desa, lemahnya koordinasi antar lembaga dan pemda dalam pembinaan

desa, adanya kesenjangan antar tanggungjawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran desa.

Pengelolaan Kinerja Keuangan di Desa Nagori Purba Dolok sejauh ini belum terlaksana dengan baik. Karena belum dikelola dengan Transparan dan Akuntabel. Misalnya, jika ada perbaikan jalan dan jumlah penerimaan keuangan desa, aparat desa belum melampirkan Jumlah Anggaran yang dipergunakan .

Pandangan masyarakat mengenai permasalahan ini adalah, masyarakat sangat menyayangkan kinerja pemerintah desa karena pengelolaan keuangan yang kurang baik. Masyarakat sangat mengharapkan penyaluran dana itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Masyarakat juga berharap pemerintah desa dapat melaksanakan semua pembangunan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan dan melampirkan jumlah anggaran yang telah disalurkan.

Untuk memudahkan dalam penelitian agar lebih sistematis serta memfokuskan pada pembahasan masalah yang dirumuskan maka ruang lingkup penelitian perlu dibatasi. Dengan demikian pembahasan hanya membahas tentang Persepsi masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Penelitian yang dilakukan tentang judul saya yaitu tentang Kinerja Pemerintah Desa :

Penelitian yang dilakukan Rendra Risto Wuri, dkk dengan judul “Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan publik Studi Kasus di Desa Simsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”

Hasil penelitian : Menunjukkan bahwa dari ketiga indikator kinerja yaitu produktivitas belum baik dalam memberika pelayanan kepada masyarakat, kualitas layanan sudah cukup baik, akuntabilitas dalam penerapan standar pelayanan di bidang administrasi kependudukan masih belum cukup baik.

Fitri dengan judul : “Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi”.

Hasil penelitian : Pada indikator produktivitas masih banyak program serta pelayanan masih rendah. Indikator Akuntabilitas kurang optimal dalam transparanis alokasi dana desa.

Jehan M. Malahika,dkk dengan judul “Penerapan sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)”

Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Suwan sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan serta dipaparkan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Desa Nagori Purba Dolok Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan serta dipaparkan di atas dan hal-hal yang telah dirumuskan diatas secara konkret, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Desa Nagori Purba Dolok Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu antara lain Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan di Desa Nagori Purba Dolok Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang berjudul mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Desa Nagori Purba Dolok Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah :

### **1. Secara Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sedikit banyaknya kontribusi bagi semua pihak yang bersangkutan tentunya bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### **2. Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian yang sudah dilakukan ini dapat berguna untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam memahami konsep kinerja pemerintahan khususnya dalam bidang keuangan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **2.1 Kinerja Keuangan**

##### **2.1.1 Defenisi Kinerja Keuangan**

Kinerja Keuangan adalah Usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

##### **2.1.2 Analisis Kinerja Keuangan**

Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis.

Berikut ini beberapa analisis Rasio Keuangan Untuk menilai Kinerja APBDesa

##### **1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Desa sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh desa terhadap total penerimaan desa. Pendapatan Asli Desa (PADesa) merupakan penerimaan yang berasal dari hasil usaha, swadaya, partisipasi dan gotongroyong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Total Pendapatan Desa (TPD) merupakan jumlah dari seluruh penerimaan dari seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran.

## 2. Rasio Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Asli Desa

Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satu persen. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan

## 3. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah desa memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

## 4. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode selanjutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Rasio pertumbuhan yang dimaksud disini adalah pertumbuhan pendapatan asli desa, total belanja rutin, dan total belanja pembangunan dari suatu periode.

### **2.1.3 Penilaian Kinerja Keuangan**

Informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi.

## **2.2 Keuangan Desa**

### **2.2.1 Definisi Keuangan Desa**

Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, APBD dan APBN.

Menurut Tabrani Rusyan menyatakan bahwa :

**“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”<sup>1</sup>**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa **“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat**

---

<sup>1</sup> Tabrani Rusyan, **Membangun Keuangan Desa**, Cetakan Pertama, Bumi Aksara: Jakarta, 2018

**dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.<sup>2</sup>**

Kinerja Keuangan Pemerintah Desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang tidak konsisten dan sesuai dengan standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan . Lebih penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang mereka miliki.

### **2.2.2 Kebijakan Keuangan Desa**

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa) yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

---

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 **Tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 1 Ayat (5)**

## **2.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.3.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- 3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- 4) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Proses Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 :

Adapun proses sebagai siklus pengelolaan keuangan desa tertera pada Gambar dibawah ini:



**Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Dari gambar diatas dapat diketahui ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sementara itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya bahwa proses pengelolaan keuangan desa dapat diuraikan menurut tahap-tahap berikut ini:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran biaya berkenaan yang dianggarkan dalam APBdesa. Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 perencanaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes .Rencana

pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasa. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.

Secara khusus tujuan dari perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasikan keterpaduan antara bidang/sector dan kelembagaan

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui kas rekening desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat Desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi

atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan Desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran.

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

### 3. Penatausahaan

Secara sederhana penatausahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut kegiatan pembukuan dan administrasi pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang secara khusus dilakukan oleh bendahara desa. Penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatusahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Kaur Keuangan desa. Penetapan Kaur Keuangan desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan

kepala desa. Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Kaur Keuangan desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### 4. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDesa semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat yang terdiri dari Laporan Pelaksana APBDesa dan laporan realisasi kegiatan

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan kewajiban yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran sesuai peraturan desa.

### **2.3.2 Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Berikut beberapa sumber pendapatan desa :

#### **1. Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### **2. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### **3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi**

Sesuai ketentuan pasal 97 ayat 1, Pemerintah Kabupaten/kota mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah ke

desa. Pengalokasian Bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota berdasarkan ketentuan :

- a. 60 % dibagi secara merata kepada seluruh desa
- b. 40 % dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

#### 4. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli desa bersumber dari Badan Usaha Milik Desa , tanah kas desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 71 Pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- e. Bantuan Keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

### 2.3.3 Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70 % ( $\geq 70\%$ ) dari jumlah anggota belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Paling banyak 30 % ( $\leq 30\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
  - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
  - Operasional pemerintah desa
  - Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
  - Insentif rukun tetangga dan rukun warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW

Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana Alokasi Dana Desa

Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### 2.3.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana tentang Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan,akuntabel,partisipatif,serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur,dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 3. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutseratakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa

#### 4. Tertib dan disiplin anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### 2.3.5 Pengukuran Kinerja Keuangan Desa

Pengukuran Kinerja Menurut Whitakker dalam penelitian Mariana Kristiyanti , **menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.**<sup>3</sup>

Untuk mengetahui Pengukuran Kinerja Keuangan Desa yang baik , dibutuhkan administrasi desa yang baik, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang juga harus dilakukan dengan baik. Kinerja akan dianggap berhasil, ketika masyarakatnya makin sejahtera. Namun pada kenyataannya sering kali kinerja yang dianggap baik tidak sebanding dengan hasil pembangunan. Dalam sejumlah indikator, kinerja termasuk baik, sesuai prosedur, dan sistematis dalam berbagai hal.

## 2.4 Persepsi Masyarakat

### 2.4.1 Definisi Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan eksetern, berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus

---

<sup>3</sup>Mariana Kristiyanti, **Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen**, Fakultas Ekonomi Universitas AKI, Vol 3 No 3, Sept. 2012 hal. 106

bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Persepsi juga dapat dikatakan pandangan suatu individu yang diketahuinya serta yang dirasakannya dari individu lain. Baik dari tindakan, perkataan, dan kepribadian suatu individu tersebut. Persepsi juga berupa baik dan buruknya pandangan seseorang dalam menilai individu lain yang berinteraksi tatap muka langsung dengan individu yang dipersepsinya ataupun yang baru hanya dikenalnya selintas.

Persepsi dapat melibatkan banyak orang dalam dalam pengambilan keputusan bersama terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun bisa menyebabkan kesenjangan sosial, namun hal baiknya adalah masyarakat suatu individu-individu yang berkumpul dan hidup bersama pada lingkungan bersama dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal inilah yang dapat menjadi kemudahan para pihak yang terkait untuk menyatukan persepsi individu-individu yang berbeda-beda dalam masyarakat menjadi 1 (satu) persepsi yaitu persepsi masyarakat.

**Menurut Ralph Linton dalam buku Dadang Supardan:  
Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.<sup>4</sup>**

Berdasarkan pendapat, dapat disimpulkan bahwa pengertian masyarakat adalah suatu kumpulan manusia atau individu yang hidup bersama dan adanya hubungan kontak sosial.

---

<sup>4</sup>Dadang Supardan, Jakarta: **Pengantar Ilmu Sosial**, Bumi Aksara: 2008, hal. 28

Pengertian persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama.

#### **2.4.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan**

Menurut Dwiyanto dkk dalam Penelitian Siti Munawaroh, Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dilihat dari 5 aspek yaitu:

- 1. Produktivitas**
- 2. Kualitas Layanan**
- 3. Responsivitas**
- 4. Akuntabilitas**
- 5. Responsibilitas<sup>5</sup>**

Berikut penjelasan kelima aspek persepsi masyarakat terhadap kinerja keuangan desa diatas yaitu:

##### 1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

---

<sup>5</sup>Siti Munawaroh, **Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Pada Masa Kepemimpinan Sri Surya Widati Tahun 2010-2015**, Hal. 50-51, 2017

## 2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan sangat penting dalam menjelaskan kinerja dari organisasi desa. Banyak pandangan negatif muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi desa.

## 3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

## 4. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam

konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

## 5. Responsibilitas

Merupakan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

### 2.4.3 Faktor yang mempengaruhi Persepsi seseorang

Menurut Robbins dalam Penelitian Maropen Simbolon menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menafsirkan kesan-kesan indera menjadi suatu persepsi, ada 3 faktor yaitu:

1. **Faktor dari Karakteristik Pribadi atau Pemersepsi**
2. **Faktor Situasional**
3. **Faktor dalam Target<sup>6</sup>**

Berikut penjelasan ketiga faktor yang mempengaruhi persepsi diatas:

- a. Faktor dari Karakteristik Pribadi atau Pemersepsi

---

<sup>6</sup>Maropen Simbolon, **Persepsi dan Kepribadian**, Vol. 2, No. 1, 2008

Faktor pribadi adalah karakteristik pribadi yang mempengaruhi keputusan seseorang, meliputi usia, sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan.

b. Faktor Situasional

Faktor Situasional adalah faktor-faktor tertentu pada waktu dan tempat pengamatan yang tidak mengikuti pengetahuan atribut pribadi.

c. Faktor Dalam Target

Faktor dalam target adalah faktor-faktor yang sudah ditargetkan atau yang sudah disepakati sebelumnya .

Pada dasarnya, proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

1. Tata Masyarakat Desa

**Pengertian Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam buku Indra Bastian tentang desa pasal 1 poin 1 : Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>**

Dilihat dari definisi desa tersebut diatas, maka dalam desa terdapat tiga unsur yaitu: Wilayah tertentu, penduduk atau masyarakat dan pemerintah desa

Masyarakat atau penduduk sebagai salah satu unsur desa, mempunyai aspek-aspek sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>Indra Bastian, *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*; Erlangga: Jakarta, 2015, hal.7

- a. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan cita-cita. Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia baik di Desa maupun di kota-kota besar, bahkan di Desa diharapkan merupakan benteng terakhir pengalaman ideologi Pancasila dapat terwujud secara murni.
- b. Politik merupakan seni dalam memberi bentuk dan memberi kekuatan-kekuatan masyarakat di desa harus diarahkan kepada pencapaian tujuan Desa yang merupakan bagian dari pada pencapaian tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Perekonomian, Perkeonomian di desa haruslah disusun berdasarkan Demokrasi Ekonomi berdasarkan UUD 1945
- d. Sosial Budaya merupakan keseluruhan sikap dan prioritas masyarakat desa yang mencakup segi-segi yang luas seperti Agama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan dan sebagainya.

Dalam penataan masyarakat pedesaan janganlah hanya melihat pada indikator-indikator fisik saja, tetapi juga harus diperhatikan segi kemasyarakatan. Beberapa persoalan yang saling kait-mengait diantaranya adalah masalah : Kependudukan, Pranata Gotong Royong, Mobilitas Sosial, Pendidikan, Potensi Desa, dan Hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat.

#### 1. Tata Pemerintah Desa

Aspek-aspek Tata Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Administrasi Pemerintah Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan pemerintahan, Perkantoran Desa dan Keuangan Desa
- b. Administrasi Pembangunan Desa merupakan penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan. Pendapatan Desa, perencanaan pembangunan Desa dan lomba desa
- c. Administrasi pembinaan masyarakat, yaitu merupakan proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat Desa, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun oleh instansi-instansi sektoral.
- d. Management dan Kepemimpinan Desa, Management desa adalah suatu proses pencapaian tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan pembangunan desa. Kepemimpinan desa adalah usaha sekelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi warga desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

## 2 Definisi Kinerja Desa

Kinerja merupakan suatu kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

**Menurut R. Bintaro dalam buku Indra Bastian : Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur**

**fisiografis, sosial, ekonomi, politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.<sup>8</sup>**

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

**2.4.4 Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja**

Berikut Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja :

1. Faktor Individu

Secara Psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisik (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan menggunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Faktor Lingkungan Organisasi

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

3. Definisi Pemerintahan Desa

---

<sup>8</sup>Loc.Cit

Secara umum pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat atau rakyat.

Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah semua kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

**Undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>9</sup>**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>9</sup>Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 **Tentang Desa**

Desa atau udik menurut definisi secara universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan. Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah. Desa mengatur wilayah lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.

Penulis menyimpulkan pemerintah desa ialah kepala desa dan yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan (LPMD) merupakan unsur penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### a. Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa terdiri atas :
  - a. Kepala Desa
  - b. Lembaga Musyawarah Desa
2. Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa.
3. Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. Sekretaris Desa
  - b. Kepala-kepala Dusun
4. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri

5. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (4) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pemerintahan terdiri dari Kepala Desa (Eksekutif) dan Lembaga Musyawarah Desa (Legislatif). Hal ini tidak sama dengan pengertian Pemerintah dalam UU No.5/1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dalam pasal 13 ayat (1) menyatakan Pemerintahan Daerah. Sebab Lembaga Musyawarah bukanlah merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Desa.

#### b. Fungsi Desa

1. Desa sebagai *hinterland* (pemasok kebutuhan bagi kota)
2. Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan
3. Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
4. Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

#### 2.4.5 Pengaruh Positif dan Negatif Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menyangkut perlunya peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun yang paling penting adalah dimilikinya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang dapat diandalkan. Kita sadari di dalam pengelolaan keuangan desa pastinya akan selalu ada kekurangan dimana sebagian besar aparat desa memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah.

1. Pengaruh Positif Keuangan Desa

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya
  - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki
  - c. Meningkatkan Pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan SDM yang baik.
  - d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
2. Pengaruh Negatif Keuangan Desa
- a. Pembangunan Infrastruktur yang tidak merata
  - b. Pengelolaan keuangan desa tidak disalurkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rendra Risto Wuri,dkk (2016)	Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (studi kasus di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)	Menunjukkan bahwa dari ketiga indikator kinerja yaitu produktivitas belum baik dalam memberika pelayanan kepada masyarakat, kualitas layanan sudah cukup baik, akuntabilitas dalam penerapan standar pelayanan di bidang administrasi kependudukan masih belum cukup baik.
2.	Fitri (2015)	Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatununjo Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi	Hasil penelitian: Pada indikator produktivitas masih banyak program serta pelayanan masih rendah. Indikator Akuntabilitas kurang optimal dalam transparanis alokasi dana desa
3	Jehan M. Malahika,dkk (2017)	Penerapan sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Suwan sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Seperti Kendala yang dihadapi adalah sering terjadi masalah error saat proses peng inputan , laporan masih menggunakan pelaporan secara manual.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fitri yang berjudul Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatununjo Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Perbedaan penelitian saya

dengan Penelitian Fitri adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri, peneliti nya berfokus kepada Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan penelitian saya berfokus kepada Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar dan bukan suatu data yang berbentuk angka. Sehingga penelitian ini akan berisi sebuah kutipan kutipan data untuk memberi gambaran dalam pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui wawancara, dan dokumentasi.

#### 3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Desa Nagori Purba Dolok, Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

#### 3.3 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif.

**Menurut Denzin dan Lincoln dalam buku Lexy J. Moleong :**

**Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian Kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.<sup>10</sup>**

Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di desa Nagori Purba Dolok Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

#### 3.4 Jenis Data

##### 1. Data Primer

---

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Cetakan Keduapuluhempat, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2016, hal. 6

Menurut Sumadi Suryabrata Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.

Peneliti perlu membuka dan menjalin kerja sama yang baik dengan informannya. Untuk mendapat informasi awal, penelitian melakukan studi literatur yang berkenaan Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Hal ini bertujuan untuk menjalin kerja sama yang baik dengan informasi yang diteliti untuk melakukan suatu perubahan yang mengarah perbaikan,sesuai kehendak dan kebutuhan. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan tempat penelitian sehingga data yang diharapkan dapat diperoleh secara akurat dan jelas. Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata: **Data sekunder itu biasanya telah disusun dalam bentuk-bentuk dokumen misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah.**<sup>11</sup>

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### 3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono :

**“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”**<sup>12</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa Nagori Purba Dolok yang berjumlah 1.756 jiwa.

<sup>11</sup>Sumadi Suryabrata, **Metodologi Kualitatif**, RajaGrafindo Persada:Jakarta,2013 hal 39

<sup>12</sup>Sugiyono, **Statistik Untuk Penelitian**, Cetakan Kesembilanbelas, Alfabeta:Bandung, 2011,hal 117.

### 3.5.2 Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan secara acak (random) tepatnya dengan teknik simpel random sampling, dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu serta objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersifat homogeny (sama/hampir sama). Pengambilan sampel ini dilakukan secara sederhana yakni dengan melakukan pengundian (purpose sampling). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala Lingkungan

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Wawancara

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,

**Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.**<sup>13</sup>

Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa Tokoh Masyarakat Desa Nagori Purba Dolok

#### 3. Dokumentasi

---

<sup>13</sup>Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Cetakan Kelimabelas, Bumi Aksara: 2016, hal. 76

Metode atau teknik dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan suatu dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku dan sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan pendapat masyarakat mengenai kinerja keuangan pemerintah desa.

Adapun pertanyaan yang disajikan penulis dalam kuisioner ini adalah mengenai Persepsi masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di desa Nagori Purba Dolok Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

Indikator Kinerja:

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono,

**Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dielaborasi, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan orang lain.**<sup>14</sup>

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif lebih difokuskan selama proses penelitian lapangan. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh dengan hasil wawancara di lapangan. Pada tahap awal ini data yang dikumpulkan adalah informasi

---

<sup>14</sup>Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Edisi Revisi: Limabelas, Alfabet: Bandung, 2016, Hal 244

yang sudah diperoleh dari informan yang berhubungan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat mempermudah peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa pernyataan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.
4. Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara melihat pernyataan yang telah dibuat oleh masyarakat terkait dengan bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.
5. Penarikan Kesimpulan terhadap jawaban yang telah di berikan oleh Masyarakat.